

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Wahyu Hengky Saputro
NIM : 22710307
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

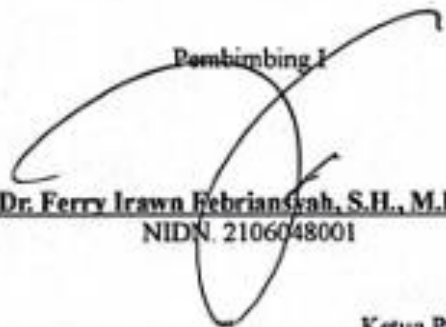
HALAMAN PENGESAHAN

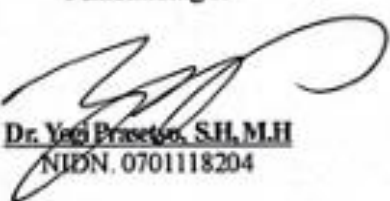
Judul : Kajian Yuridis terhadap Perlindungan konsumen
Dalam Praktek Pinjaman Online di Indonesia
Nama : Wahyu Hengky Saputro
NIM : 22710307
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 28 Mei 2026

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Ferry Irawn Febriansyah, S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

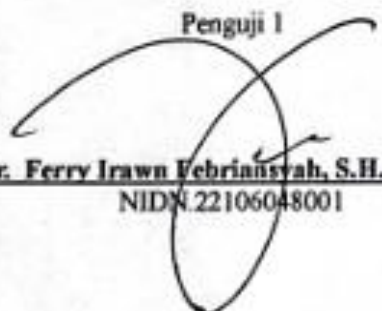


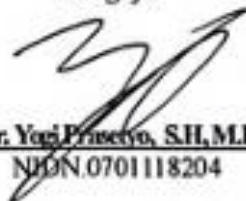
Ulya Shafiq Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :

Penguji 2

Penguji 3

Penguji 1

Dr. Ferry Irawn Febriansyah, S.H., M.Hum
NIDN. 22106048001


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Ucuk Agivanto, S.H., M. Hum
NIDN. 0701017001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman online di Indonesia serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Perkembangan financial technology khususnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti ketidakjelasan bunga dan biaya, penggunaan klausula baku yang merugikan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang intimidatif dan tidak manusiawi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi perlindungan konsumen telah tersedia dan memuat bentuk perlindungan preventif maupun represif, namun dalam praktiknya efektivitas perlindungan tersebut belum optimal karena lemahnya pengawasan, masih maraknya penyelenggara ilegal, rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan pengawasan dan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum dalam praktik pinjaman online di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Kepastian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Data Pribadi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pinjaman Online di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi hukum.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech), khususnya layanan pinjaman online, yang membawa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Namun di sisi lain, praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, bunga yang tidak transparan, metode penagihan yang intimidatif, serta maraknya penyelenggara ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian yuridis guna menilai efektivitas peraturan perundang-undangan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Tak lupa, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ulya Syafa Firdaus, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Bapak Selaku Dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas ketelitian, wawasan luas, dan masukan-masukan berharga yang selalu membuka perspektif baru bagi penulis. Setiap saran Bapak menjadi pencerahan yang membuat penulis semakin memahami substansi hukum dengan lebih baik.

5. Bapak DR. Yogi Prasetyo, SH, MH Selaku Dosen kedua penulis, terima kasih atas kepemimpinan, motivasi, dan dukungan yang tak kenal lelah. Bimbingan Bapak tidak hanya teknis, tetapi juga membangun semangat dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa hukum.
6. Kepada para dosen yang telah berbagi ilmu dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan wawasan luas, terima kasih atas setiap kuliah, masukan, arahan, serta motivasi yang membentuk pemahaman penulis tentang hukum dan kehidupan. Bimbingan kalian tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga karakter dan semangat juang penulis.
7. Untuk tempat magang di Pengadilan Agama Ponorogo, Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan selama penulis magang 1 bulan adalah pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih juga untuk para staf di Kepanitraan Hukum, Kepanitraan Perdata.
8. Teruntuk Ayah tercinta Jumawan, terima kasih atas semangat teguh dan dorongan yang tak pernah pudar, yang membuat saya terus berjuang menyelesaikan skripsi ini meski sering lelah dan ragu.
9. Ibu tercantik dan tersabar Asih Sumarni, Terima kasih engkaulah Surga bagiku dan Do'a mu selalu menyertaiku untuk setiap langkah ku. Aku tidak bisa Seperti ini tanpa Doa mu.
10. Untuk nenek Boirah , sebagai ungkapan kecil dari rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kebahagiaan Nenek, serta memberikan umur panjang yang penuh berkah. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang tak pernah pudar. Dari kecil penulis dibesarkan dengan pelukan hangat, cerita-cerita penuh hikmah, dan doa-doa tulus yang Nenek panjatkan setiap hari.
11. Teruntuk Kakek Tersabr Katno, Terimakasih atas doanya dan dukunganya.juga ia Merawat ku dari Kecil hinga sekarang saya Sudah dewasa dan mau menempuh gelar Sarjana Tanpa Jasa beliau Saya Tidak bisa apa-apa.
12. Kepada para sahabat penulis tercinta Ali Mutaqin,Farel Marhajid.s,Fernanda Lucky dan lainnya yang tidak bisa penulis

sebutkan. Dengan penuh rasa syukur dan haru, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, kehadiran, dan kasih sayang kalian selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian telah menjadi pendamping setia di saat susah maupun senang, dari mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat saat penulis hampir menyerah, hingga menemani diskusi. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, Terimakasih banyak.

13. Kepada teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan, dukungan semangat, diskusi panjang, saling bantu saat kesulitan, serta tawa dan cerita yang membuat perjalanan kuliah ini terasa lebih ringan dan berwarna. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Fiat Justitia Ruat Caelum semoga keadilan tetap tegak.

14. Untuk teman seperjuangan ku dan teman dari Grup Majelis Sholawat Tombo ati dan Sekar Langit tidak lupa Almarhum Huda, walaupun jarak memisahkan kami, tetapi Do'a ku menyertaimu pesan motivasi, dan Jasamu dalam hidup ku selalu terasa dekat dan menjadi kekuatan terbesar agar penulis segera menyelesaikannya.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 29 Januari 2026

Penulis,

Wahyu Hengky Saputro

MOTTO

'Man Jadda Wajada'

'Siapa yang Bersungguh-sungguh, ia akan Berhasil'

"Jangan hanya Menilaiku, tapi cobalah

Berada di Posisiku,aku ingin Melihat sekuat kakimu berdiri di atas takdirku"

"Gus Iqdam"

"Arepo diuji entek-entekan koyo ngopo, aku tetep ngadek jejeg

Ora enek ceritane Bocahh Ndugal mlayu soko Pacobaning Urip"

"Sam Pitak"



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, 28 Mei 2026



METERAN
TEKSIPE
1 1078ANX384783194

Wahyu Hengky Saputro

NIM. 22710307

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENEITIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Konsep Hukum Positif dalam Perspektif Hukum Normatif	7
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum Tentang Hukum preventif dan Refrensif ...	7
2.1.3 Teori Perlindungan Konsumen.....	8
2.2 Konsep Pinjaman Online (Finacial Technology Lending).....	9
2.2.1 Pengertian dan Karateristik Pinjaman Online	9
2.3 Penelitian Terdahulu.....	11
2.4 Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	18
3.3 Jenis dan Sumber Hukum	19

3.4 Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen dalam Praktik Pinjaman Online di Indonesia	24
4.1.1 Dasar Konstitusional Perlindungan Konsumen	24
4.1.2 Pengaturan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	27
4.1.3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Instrumen Utama	30
4.1.4 Pengaturan dalam Hukum Transaksi Elektronik.....	33
4.1.5 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	35
4.1.6 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan dan Kewenangan OJK	37
4.1.7 POJK sebagai Regulasi Teknis.....	39
4.2 Efektivitas Pengaturan Hukum dalam Memberikan Kepastian dan Perlindungan yang Memadai bagi Konsumen.....	42
4.2.1 Kepastian Hukum dalam Aspek Perjanjian dan Klausula Baku	42
4.2.2 Efektivitas Perlindungan Data Pribadi.....	44
4.2.3 Pengawasan dan Peran Otoritas Jasa Keuangan	47
4.2.4 Penyelesaian Sengketa dan Akses terhadap Keadilan.....	49
4.2.5 Analisis Teoretis Efektivitas Hukum.....	51
4.2.6 Efektivitas Sanksi dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DATAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	62
Lampiran 2. LoA Artikel.....	63

